

# PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 19 TAHUN 2005

# TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan di lingkungan Departemen Dalam Negeri, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, sistematis, dan terencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214 sebagalmana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41418).
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

DAN PERHITUNGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM

NEGERI.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan selanjutnya disingkat BAPP, adalah Bagian Anggaran 61 (Cicilan dan Bunga Hutang), Bagian Anggaran 62 (Subsidi dan Transfer lainnya), dan Bagian Anggaran 69 (Belanja Lain-Lain).
- 2. Satuan Kerja Sementara adalah satuan kerja yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang bersifat sementara yang bersumber dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, Pinjaman atau Hibah Luar Negeri.
- 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara yang bersumber dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, Pinjaman atau Hibah Luar Negeri.
- 4. Dokumen pelaksanaan anggaran lainnya adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan dengan DIPA seperti Daftar Isian Proyek Peinbangunan (DIPP) dan Surat Keputusan Otorisasi yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.
- 5. Dokumen Perencanaan tahunan atau dokumen perencanaan lainnya yang dipersamakan adalah dokumen rencana kegiatan dan indikasi anggaran yang diusulkan oleh satuan kerja/komponen Satuan Kerja Sementara dalam tahun anggaran tertentu, mencakup kerangka acuan kegiatan, rencana kegiatan tahunan, dan dokumen lainnya yang tercakup di dalam dokumen anggaran.

#### Pasal 2

- (1) Untuk pelaksanaan BAPP dibentuk Satuan Kerja Sementara berdasarkan kebutuhan kegiatan tertentu dari Satuan Kerja/komponen yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kepala satuan kerja/komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan rencana kegiatan BAPP dengan melampirkan dokumen perencanaan tahunan atau dokumen perencanaan lain yang dipersamakan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Departemen Keuangan.

# Pasal 3

- (1) Anggaran BAPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Kuasa Pengyuna Anggaran Satuan Kerja Sementara.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Pejabat Pelaksana Anggaran meliputi:
  - a. Pejabat penanggung jawab kegiatan;
  - b. Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran; dan
  - c. Bendahara pengeluaran.

# Pasal 4

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan oleh Eselon II yang membidangi satuan kerja sementara.
- (2) Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Eselon III atau Eselon IV atau Staf yang membidangi kegiatan satuan kerja sementara.

- (3) Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Kepala Bagian Keuangan di satuan kerja/komponen tempat Satuan Kerja Sementara;
  - b. Kepala Bagian Umum untuk satuan kerja/komponen Inspektorat Jenderal.
- (4) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Staf yang memiliki sertifikat bendahara dan bertugas pada unit kerja yang sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran.

## Pasal 5

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh kepala satuan kerja/komponen yang membawahi Satuan Kerja Sementara kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 6

Kepala satuan kerja/komponen yang membawahi Satuan Kerja Sementara menetapkan petunjuk intern pelaksanaan DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya untuk Satuan Kerja Sementara.

## Pasal 7

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sementara membuat laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan akhir tahun anggaran seluruh realisasi anggaran yang dikelolanya untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan realisasi anggaran, neraca, dan catatan keuangan di Iingkungan Departemen Dalam Negeri untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan.

### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2005 MENTERI DALAM NEGERI, Ttd

H. MOH. MA'RUF